



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkup Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

fl

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal pajak yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak pusat yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
14. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

9/6

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan konfirmasi status wajib pajak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan sebelum melakukan kegiatan dan atau usaha di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak; dan
- b. konfirmasi status wajib pajak.

BAB III LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. Layanan Perijinan Hotel;
- b. Layanan Perijinan Restoran;
- c. Layanan Perijinan Hiburan;
- d. Layanan Perijinan Reklame;
- e. Layanan Penerangan Jalan;
- f. Layanan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Layanan Parkir;
- h. Layanan Air Tanah;
- i. Layanan Bumi dan Bangunan; dan
- j. Layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB IV KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara *online* melalui sistem informasi KPP Pratama dan/atau Bapenda untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak *valid*.
- (3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak *valid* maka Wajib Pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak *valid*.
- (4) KPP Pratama dan/atau Bapenda menerbitkan Keterangan Status Wajib Pajak atas Konfirmasi Status Wajib Pajak dari data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan *validasi* data.

Pasal 7

Perangkat daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah DPMPTSP dilakukan *validasi* Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) KPP Pratama menyampaikan Keterangan Status Wajib Pajak kepada DPMPTSP yang berisi informasi tentang:
 - a. Wajib Pajak Sudah terdaftar dibuktikan dengan NPWP;
 - b. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak sudah disampaikan; dan
 - c. Pajak terhutang yang sudah dibayar.
- (2) Bapenda menyampaikan Keterangan Status Wajib Pajak kepada DPMPTSP yang berisi informasi tentang:
 - a. Wajib Pajak Sudah terdaftar dibuktikan dengan NPWP;
 - b. laporan Lunas Pembayaran Masa Pajak 3 (tiga) bulan terakhir sesuai jenis usahanya;
 - c. laporan Lunas PBB-P2 tahun pajak berjalan;
 - d. tidak mempunyai tunggakan pajak daerah 5 (lima) tahun terakhir.
- (3) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 9

- (1) Pelayanan atas layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan hanya kepada pengusaha baik perseorangan maupun Badan yang telah memiliki Keterangan Status Wajib Pajak dari KPP Pratama dan/atau Bapenda baik pengajuan perizinan baru maupun perpanjangan.
- (2) *Validasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 dilaksanakan melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak

dilakukan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan status dipekerjakan di DPMPTSP melalui *website*/aplikasi yang disediakan oleh KPP Pratama dan/atau Bapenda.

- (3) Pemberlakuan Keterangan Status Wajib Pajak tidak mempengaruhi kualitas standar pelayanan perizinan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 November 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 68